



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS SOSIAL

Jl. D.I. Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah
E-mail : dinsoskotatanjungpinang@gmail.com – Kode Pos 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan , Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2027 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6731);
14. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 16. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 12);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL,

MARZUL HENDRI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA
TANJUNGPINANG TANJUNGPINANG
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025

| NO | Nama/Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|-----------|--|----------------------------|
| 1. | Kepala Dinas | Ketua |
| 2. | Sekretaris | Sekretaris |
| 3. | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | Anggota |
| 4. | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial | Anggota |
| 6. | Perencana Ahli Muda | Anggota |
| 7. | Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan | Anggota |
| 8. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Sub Koordinator Kelembagaan Sosial) | Anggota |
| 9. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial) | Anggota |
| 10. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin) | Anggota |
| 11. | Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial) | Anggota |
| 12. | Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Pengelolaan Dana Bantuan Sosial) | Anggota |
| 13. | Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Jaminan Sosial) | Anggota |
| 14. | Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi Tuna Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang) | Anggota |

| | | |
|-----|---|---------|
| 15. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Lansia) | Anggota |
| 16. | Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi Anak) | Anggota |



KEPALA DINAS SOSIAL,

MARZUL HENDRI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL TAHUN 2025

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025

1. Ketua:
 - a. bertanggung jawab terhadap usulan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2025;
 - b. memimpin rapat dan memberikan saran-saran masukan kepada anggota
 - c. memberikan arahan kepada anggota tim penyusun.
2. Sekretaris:
 - a. menghimpun kelengkapan administrasi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
3. Anggota:
 - a. Melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Sosial;
 - b. Menyiapkan bahan, materi, data dan informasi serta isu strategis terkait penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
 - c. Memberikan saran dan masukan atas usulan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang dibahas;
 - d. Menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berisi program/kegiatan prioritas, indikator kinerja, pagu dana dan pagu indikatif sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2024-2026;
 - e. Menyesuaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
 - f. Membuat laporan kepada ketua terhadap perkembangan pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.



KEPALA DINAS SOSIAL,

MARZUL HENDRI